

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu dalam sebuah jaringan di lingkungan Kementerian Perdagangan, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Perdagangan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Perdagangan.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan.

### Pasal 3

JDIH Kementerian Perdagangan bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan dokumen dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kementerian Perdagangan antara pusat JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum kepada publik di bidang perdagangan sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kementerian Perdagangan terdiri atas:
  - a. pusat JDIH Kementerian Perdagangan; dan
  - b. anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Anggota JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satuan kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum pada unit pimpinan tinggi madya.

### Pasal 5

JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan anggota JDIHN.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 6

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
  - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;

- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Perdagangan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kementerian Perdagangan;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di Kementerian; dan
- g. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian Perdagangan kepada Pusat JDIHN.

#### Pasal 7

- (1) Anggota JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit pimpinan tinggi madya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh anggota JDIH Kementerian Perdagangan yang bersangkutan;
  - b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH Kementerian Perdagangan; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kementerian Perdagangan yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Dalam mengelola dokumen dan Informasi Hukum, JDIH Kementerian Perdagangan mengacu pada standar pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH Kementerian Perdagangan membentuk tim teknis JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pusat JDIH Kementerian Perdagangan;
  - b. anggota JDIH Kementerian Perdagangan; dan
  - c. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan jaringan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

#### Pasal 10

- (1) JDIH Kementerian Perdagangan memuat Dokumen Hukum berupa:

- a. peraturan Menteri;
  - b. keputusan Menteri;
  - c. instruksi Menteri;
  - d. surat edaran;
  - e. nota kesepahaman/perjanjian kerja sama Kementerian; dan
  - f. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kementerian Perdagangan dapat memuat:
    - a. naskah akademis, naskah urgensi, atau kajian teknis;
    - b. petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan;
    - c. yurisprudensi; dan
    - d. Dokumen Hukum lainnya.
  - (3) Selain memuat Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), JDIH Kementerian Perdagangan memuat Informasi Hukum.

#### Pasal 11

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian disimpan oleh pusat JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Salinan naskah asli Dokumen Hukum dapat disimpan oleh anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- (3) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan dapat meminta naskah asli Dokumen Hukum yang disimpan oleh anggota JDIH Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 12

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan membangun sistem informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman [jdih.kemendag.go.id](http://jdih.kemendag.go.id).
- (2) Laman [jdih.kemendag.go.id](http://jdih.kemendag.go.id) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

#### Pasal 13

- (1) Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem informasi hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 14

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan melakukan pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan dan diunggah melalui laman [jdih.kemendag.go.id](http://jdih.kemendag.go.id).

Pasal 15

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh dokumen dan Informasi Hukum melalui laman [jdih.kemendag.go.id](http://jdih.kemendag.go.id).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelola JDIH Kementerian Perdagangan, Kementerian melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan.
- (2) Sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pusat JDIH Kementerian Perdagangan.
- (3) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pusat JDIH Kementerian Perdagangan dapat:
  - a. melaksanakan rapat koordinasi;
  - b. mengikuti atau menghadiri bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pusat JDIHN; dan
  - c. melakukan kunjungan kerja.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pusat JDIH Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan; dan
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada:
  - a. Sekretaris Kementerian; dan
  - b. Pusat JDIHN melalui *e-report* setiap bulan Desember.

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 235) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

